



P U T U S A N

Nomor 0266/Pdt.G/2017/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hadhonah yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SMK Negeri 2, tempat tinggal di Jalan Gemini 2, Gang Enggang, No. 39, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Polri, tempat tinggal di RT. 15, Perumahan Sumber Indah, Blok L/3/27, RT. 03, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa bukti- bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta di bawah register perkara Nomor 0266/Pdt.G/2017/PA.Sgta tanggal 18 Juli 2017 telah mengajukan gugatan hadhanah dengan alasan- alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2000, Namun telah bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor : Q17872
dengan Akta Cerai Nomor : 0xx/AC/2013/PA/Sgta;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Anak 1, umur 16 tahun;
 - b. Anak 2, umur 14 tahun;
 - c. Anak 3, umur 10 tahun;
 - d. anak 4, umur 9 tahun;
3. Bahwa, anak tersebut diatas saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa, dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masalah hak asuh anak dan hak nafkah anak belum ditetapkan oleh pengadilan;
5. Bahwa, pada tahun 2015 anak sebagaimana tersebut diatas padaangka 3 huruf (c) dan (d) masih dibawah umur dantentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut;
6. Bahwa, setelah bercerai, Tergugat telah memisahkan keempat anak dengan penggugat karena dari sejak bercerai tergugat telah membawa keempat anak anak tersebut tinggal di Balikpapan dan pada tahun 2015 penggugat berusaha menjemput anak ketiga dan anak keempat ke Balikpapan untuk diajak tinggal di Sangatta karena kondisi anak yang saat itu ada gangguan mental dan pada bulan juni 2017 tergugat mengambil anak- anak lagi dan diajak tinggal di Balikpapan sampai sekarang;
7. Bahwa, penggugat menginginkan kedua anak yang dimaksud dalam angka 3 huruf (c) dan (d) dalam asuhan penggugat dan penggugat meminta untuk nafkah anak tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan selama anak tersebut dalam asusah penggugat;

hal. 2 dari 15 halaman, Putusan No.

0266/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Tergugat sebagai ayah anak tersebut diatas berkewajiban menanggung seluruh biaya hidup anak hingga dewasa atau mandiri;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak 3, umur 10 tahun, dan anak 4, umur 9 tahun berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat selama anak tersebut dalam suhan penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) dalam persidangan;

Bahwa Pengadilan telah melakukan upaya damai baik di dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Bahrul Maji, S. HI, Hakim Pengadilan Agama Sangatta, mediator tersebut telah melaporkan hasil akhir mediasi pada tanggal 02 Oktober 2017 mengatakan mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat antara penggugat dan tergugat;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui persidangan dan melalui proses mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan penggugat nomor 1 sampai dengan 5 kecuali posita nomor 6 (enam) dan seterusnya sebagai berikut :

hal. 3 dari 15 halaman, Putusan No.
0266/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 6, setelah terjadi perceraian antara penggugat dengan tergugat sekitar tahun 2013 empat orang anak tersebut berada dalam asuhan tergugat namun pada tahun 2015 dua orang anak, yang bernama Hanifa Aqila Ramadhani dan Nafisa tersebut diasuh oleh penggugat;
- Bahwa pada posita nomor 7, tidak benar tergugat memisahkan anak- anak dengan penggugat namun oleh karena anak- anak tersebut sering ditinggal pergi oleh penggugat, maka kedua orang anak tersebut pada pertengahan tahun 2017 diambil kembali oleh tergugat, sewaktu tergugat mengambil kedua orang anak tersebut dalam keadaan lemah, tidak terawat, dan sakit- sakitan sehingga tergugat membelikan obat paracetamol dan minyak kayu putih dan membawa mereka ke Balikpapan hingga sekarang;
- Bahwa mengenai permintaan penggugat untuk mengasuh dua orang anak yang bernama Hanifa Aqila Ramadhani dan Nafisa, tergugat tidak keberatan;
- Bahwa pada posita nomor 8, tergugat tidak keberatan memberi nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat sering pergi meninggalkan anak- anak namun itu perjalan dinas dan penggugat menitipkan kepada seseorang untuk menjaga mereka;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Bukti P-1 : Foto Kopi Akta Cerai AN. Penggugat dan Tergugat, Nomor 0160/AC/2013/PA.Sgta, yang dikeluarkan oleh Pengadilan

hal. 4 dari 15 halaman, Putusan No.

0266/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Agama Sangatta, tanggal 16 Agustus 2013, telah bermaterai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kemudian ternyata cocok;

Bukti P-2 : Foto Kopi Akta Kelahiran, AN. Anak 3, Nomor xx1.AL.2008.007955, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 05 Mei 2008, telah bermaterai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kemudian ternyata cocok;

Bukti P-3 : Foto Kopi Akta Kelahiran, AN. anak 4, Nomor xx71.AL.2009.009651, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 05 Mei 2009, telah bermaterai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kemudian ternyata cocok;

Bukti P-4 : Foto Kopi Surat Tugas AN. Penggugat, Nomor xx/SMK 2/V/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sangatta Utara, tanggal 22 Mei 2017, telah bermaterai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kemudian ternyata cocok;

Bahwa terhadap bukti P-1 sd P-4 tersebut, tergugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing- masing sebagai berikut :

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat, sedangkan tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan penggugat sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa dulu penggugat dan tergugat adalah suami isteri, dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak namun sekarang penggugat dan tergugat sudah bercerai;

hal. 5 dari 15 halaman, Putusan No.
0266/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penggugat dan tergugat bercerai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 3 dan anak 4 dipelihara oleh penggugat;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017 kedua orang anak tersebut diambil oleh tergugat, pada saat tergugat mengambil kedua anak tersebut, penggugat tidak ada di rumah karena lagi perjalanan dinas ke Jakarta;
- Bahwa ketika penggugat perjalanan dinas ke Jakarta, kedua orang anak tersebut penggugat titip kepada teman penggugat yang bernama xxx, ada juga seorang anak laki- laki yang saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa selama diasuh oleh xxxx, kedua anak itu baik- baik saja, sehat dan setiap pagi dikasih sarapan dan diantar ke Sekolah;
- Bahwa ketika diasuh oleh seorang laki- laki, anak- anak itu baik- baik saja, setiap hari dirawat, dimasakan dan diantar ke sekolah;
- Bahwa ketika penggugat pergi perjalanan dinas ke Jakarta juga ada menitipkan anak- anak itu kepada saksi, karena anak- anak tersebut sering main ke rumah saksi;
- Bahwa penggugat ibu yang penyayang kepada anak- anaknya, dan anak- anaknya sehat dan bersekolah;
- Bahwa pada saat tergugat mengambil kedua anak tersebut sekitar pertengahan tahun 2017, saksi tidak mengetahui apakah kedua anak tersebut dalam keadaan sehat atau sakit, namun yang saksi lihat satu anak digendong oleh tergugat dan langsung masuk mobil;
- Bahwa selama bertetangga saksi tidak pernah melihat Penggugat main judi, mabuk dan penggugat seorang ibu yang penyayang kepada anak- anaknya;

2. Saksi 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat, dan tergugat bernama Tergugat;

hal. 6 dari 15 halaman, Putusan No.

0266/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dengan penggugat sejak tahun 2013, dulu penggugat dan tergugat suami isteri namun sekarang sudah berpisah;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat suami isteri telah dikarunia 4 (empat) orang anak, semuanya diasuh oleh tergugat namun sekitar tahun 2015 kedua anak yang bernama : Anak 3 i dan anak 4 di asuh oleh penggugat;
- Bahwa dua anak tersebut selama dalam asuhan penggugat baik-baik saja, tidak pernah disakiti atau pun dipukul dan semua kebutuhan anak- anak tersebut dipenuhi oleh penggugat termasuk sekolah mereka;
- Bahwa walaupun penggugat lagi dinas ke luar kota, anak- anak selalu dititipkan kepada seseorang untuk mengasuh mereka, pernah penggugat dinas ke Jakarta selama 2 (dua) minggu, dan penggugat pernah juga menitipkan dua anak tersebut kepada saksi;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017 kedua anak tersebut diambil dan diasuh oleh tergugat hingga sekarang;
- Bahwa selama bertetangga saksi tidak pernah melihat Penggugat main judi, mabuk dan penggugat seorang ibu yang penyayang kepada anak- anaknya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing- masing sebagai berikut :

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung tergugat, penggugat dan tergugat dulu suami isteri, selama hidup berumah tangga penggugat dan tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekitar tahun 2013, penggugat dan tergugat telah bercerai dan 4 (empat) orang anak tersebut dalam asuhan tergugat, namun

hal. 7 dari 15 halaman, Putusan No.

0266/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tahun 2015 dua orang anak yang bernama Anak 3 dan anak 4 diambil dan dipelihara oleh penggugat;

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017 kedua anak tersebut diambil dan dipelihara oleh tergugat karena tergugat menganggap penggugat tidak cakap memelihara anak- anak tersebut, sering ditinggal pergi;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 tersebut, penggugat pergi dinas ke Jakarta dan meninggalkan anak- anaknya dengan keadaan memperhatikan, anak- anak tersebut memakai pakaian compang camping dan kotor, anak- anak tersebut ditelantarkan oleh penggugat;
- Bahwa ketika penggugat ke Jakarta selama 2 (dua) minggu tanpa menitipkan anak- anak kepada tergugat, dan waktu itulah tergugat datang melihat anak- anak di Sangatta, lalu membawa mereka ke Balikpapan hingga sekarang;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, sedangkan penggugat bernama Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal tergugat dan penggugat sebagai orangtua dari anak yang bernama Anak 3 dan anak 4;
- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi oleh tergugat (Tergugat), untuk menerangkan tentang keadaan kedua anak tersebut ketika bersekolah di SD Muhammadiyah 2 Sangatta, dan saksi adalah guru SD Muhammadiyah 2 tempat kedua anak tersebut bersekolah;
- Bahwa selama kedua anak tersebut bersekolah di SD Muhammadiyah 2 Sangatta, keduanya baik dan rajin, walaupun saksi bukan wali kelasnya;
- Bahwa murid- murid di SD Muhammadiyah 2 Sangatta dianjurkan ketring untuk makan siang, namun kedua anak tersebut tidak mengikuti dan beberapa kali saksi melihat ketika teman- temannya

hal. 8 dari 15 halaman, Putusan No.

0266/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan siang dia tidak makan, dan saksi tanya kepada dia, apakah bawa bekal sendiri, dijawab tidak bawa bekal, ditanya apakah sudah makan dan dijawab belum makan;

- Bahwa ketika jam pulang, sekitar jam 3 sore, kedua anak tersebut selalu terlambat dijemput, terkadang dijemput jam 4 atau jam 5 sore;
- Bahwa saksi hanya mengetahui selama kedua anak tersebut bersekolah di SD Muhammadiyah 2 saja, selainnya saksi tidak mengetahui;

Bahwa dalam persidangan penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing masing tetap pada pendirian untuk melanjutkan perkaranya dan memohon Majelis Hakim untuk dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 63 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik di depan sidang maupun melalui proses mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, serta ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Hakim Mediator AN. Bahrul Maji, S. HI. dan upaya mediasi telah

hal. 9 dari 15 halaman, Putusan No.

0266/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi para pihak telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa anak yang dijadikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dengan anaknya sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) terhadap sengketa hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dapat disimpulkan yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan hak pemeliharaan anak, terhadap 2 (dua) anak yang bernama : Hanifa Aqila Ramadhani dan Nafisa, berada dalam asuhan Penggugat, dengan alasan alasan sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan sebagian dan membantah yang lainnya sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara di atas namun pada pokoknya tergugat tidak keberatan kalau hak asuh, 2 (dua) anak tersebut diasuh oleh penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R. Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil- dalil gugatannya dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil- dalil bantahannya sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4, dan bukti bukti tertulis tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 R.Bg. Jo Pasal 1911 KUH Perdata;

hal. 10 dari 15 halaman, Putusan No.

0266/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberi keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) R.Bg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, maka terhadap keterangan para saksi sepanjang yang mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian dan terhadap dalil- dalil gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai fakta;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat membantah sebagian dalil- dalil gugatan untuk itu Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah, pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua saksi tergugat tersebut, oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tergugat tidak keberatan kalau hak asuh dua anak penggugat dan tergugat yang bernama : Hanifa Aqila Ramahdani dan Nafisa berada dalam asuhan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya jawaban tergugat tentang tidak keberatan terhadap permohonan hak asuh anak/ hadhanah kepada Penggugat, hal ini merupakan bentuk pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1923 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Poto Kopi Akta Kelahiran AN. Anak 3, dan bukti P-3 Poto Kopi Akta Kelahiran AN. anak 4, berdasarkan dua alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa kedua anak tersebut masih belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat dengan telah

hal. 11 dari 15 halaman, Putusan No.

0266/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti kedua anak tersebut masih berusia dibawah 12 tahun atau belum *mumayyiz*, dan jika dihubungkan dengan keterangan para saksi baik keterangan saksi penggugat atau pun tergugat Majelis Hakim tidak menemukan suatu keadaan yang membolehkan untuk menyimpangi ketentuan pasal tersebut, maka dalam keadaan demikian penggugat dipandang lebih berhak untuk memelihara anak- anak tersebut dan patut diduga anak- anak tersebut lebih dekat secara ikatan lahir dan bathin kepada penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga petitum nomor 1 dan 2 dalam gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak tersebut berada dalam penguasaan tergugat, maka tergugat patut dihukum untuk menyerahkan kedua orang anak yang bernama Anak 3, Lahir 15 Oktober 2006 dan anak 4, Lahir 20 Januari 2008, kepada penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada ditetapkan mengenai hak pemeliharaan anak (*hadhonah*) kepada salah satu pihak dari orang tuanya, yang dalam perkara ini kepada penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan tidak mengurangi hak bagi kedua anak kandung penggugat dan tergugat tersebut, apabila telah sampai berusia 12 tahun (*mumayyiz*) ke atas, memiliki hak untuk memilih kepada pihak mana dari ibu- bapaknya yang akan memelihara dan mengasuh anak tersebut selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhonah*) bagi kedua anak tersebut, namun tidak berarti memutuskan hubungan antara anak- anak tersebut dengan tergugat selaku ayah kandungnya, oleh karenanya hak- hak tergugat seperti untuk bertemu atau mengunjungi, memberikan kasih sayang, serta mengajak jalan- jalan anak- anak tersebut, harus tetap diberikan kepada tergugat sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan bagi anak- anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tergugat tidak keberatan untuk memberi nafkah kedua anak penggugat dan tergugat tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya, maka berdasarkan pasal 41 huruf

hal. 12 dari 15 halaman, Putusan No.

0266/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum nomor 3 gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim menghukum tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut yang jumlahnya sebagaimana dalam petitum dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya biaya nafkah kedua orang anak tersebut ditanggung oleh tergugat dan demi kebaikan kedua anak tersebut, maka tentu kedua orang anak tersebut juga akan membutuhkan biaya yang semakin besar untuk kebutuhan hidup sehari- hari, baik untuk kesehatan, pakaian, makan dan minuman serta juga untuk pendidikan dan lain- lainnya. Oleh karenanya, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan tersebut adalah sangat wajar jika tergugat dihukum untuk menambah besaran nafkah kedua orang anak yang diasuh oleh penggugat tersebut sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhannya yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya. Hal tersebut telah pula bersesuaian dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam hal ini Rumusan Kamar Agama pada angka 14;

Menimbang, bahwa pada pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 26 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak- anak. Prinsip inilah yang harus disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua kandung kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,

hal. 13 dari 15 halaman, Putusan No.

0266/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Anak 3, Lahir 15 Oktober 2006;
 2. anak 4, Lahir 20 Januari 2008;berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut pada diktum 2 (dua) kepada penggugat;
4. Memerintahkan Penggugat untuk mengizinkan Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut selayaknya seorang ayah yang baik;
5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut diatas sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S. HI dan Khairi Rosyadi, S. HI, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Taswir, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

hal. 14 dari 15 halaman, Putusan No.

0266/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

A. RUKIP, S. Ag

Panitera Pengganti,

DRS. TASWIR

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,00
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	80. 000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	300. 000,00
5. Biaya Delegasi	Rp	300. 000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	5. 000,00
7. Biaya Materai	Rp	6. 000,00 +

JUMLAH Rp 771. 000,00

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

hal. 15 dari 15 halaman, Putusan No.

0266/Pdt.G/2017/PA.Sgta